

Kajian Terhadap Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Umi Rusmiati¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
6661190007@untirta.ac.id

Suwaib Amiruddin²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
suwaibamiruddin@untirta.ac.id

ABSTRACT

The high rate of violence against children has prompted the government to formulate policies that focus not only on case handling but also on prevention efforts. One such initiative is the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) program, which is implemented in various regions, including Balaraja District, Tangerang Regency. This study aims to analyze the implementation of PATBM in Balaraja District using the policy implementation theory of Van Metter and Van Horn. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection through interviews, observations, and document studies. The findings indicate that the implementation of PATBM in Balaraja District has not been running optimally. The main problems include: (1) limited communication between the village government and PATBM volunteers, which leads to a lack of understanding of cases of violence against children in the area; (2) low involvement and limited capacity of PATBM volunteers in implementing program activities; and (3) low public awareness and participation, influenced by minimal socialization, the assumption that child protection is entirely the government's responsibility, and social concerns among residents that hinder reporting.

Keywords: Implementation, Child Protection, PATBM.

LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus pembangunan, sehingga keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan terhadap hak-haknya menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dalam menjamin perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak tidak hanya mencakup penanganan kasus, tetapi juga upaya preventif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan dengan berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Bahkan, beberapa wilayah, termasuk Provinsi Banten, masih berada dalam

kategori rawan dengan jumlah kasus yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak belum berjalan optimal dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis komunitas.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sejak tahun 2016. Program ini dirancang sebagai gerakan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak. Pendekatan PATBM menekankan bahwa masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak memiliki peran strategis dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons kasus kekerasan secara dini.

Secara konseptual, implementasi kebijakan publik seperti PATBM dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh variabel seperti kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, keberhasilan PATBM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas implementasinya di tingkat lokal.

Kabupaten Tangerang sebagai salah satu daerah di Provinsi Banten telah mengimplementasikan program PATBM hingga ke tingkat kecamatan, termasuk di Kecamatan Balaraja. Secara administratif, program ini telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan melalui Surat Keputusan (SK) pembentukan relawan PATBM. Namun demikian, keberadaan struktur formal tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang optimal. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi dan bahkan mengalami peningkatan pada tahun-tahun tertentu, yang mengindikasikan bahwa efektivitas program masih perlu dievaluasi.

Di Kecamatan Balaraja, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat optimalisasi pelaksanaan PATBM. Pertama, masih terbatasnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan relawan PATBM, sehingga informasi terkait kasus kekerasan terhadap anak belum tersampaikan secara optimal. Kedua, kapasitas dan partisipasi relawan PATBM masih rendah, yang disebabkan oleh minimnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Ketiga, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program perlindungan anak masih rendah, yang dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi serta persepsi bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab pemerintah semata.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan PATBM dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis bagaimana implementasi program PATBM di Kecamatan Balaraja serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris sekaligus rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan anak berbasis masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik di sektor publik maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan. Sedangkan Mazmanian dan Sabatier (1983) memandang implementasi kebijakan sebagai upaya untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional di tingkat eksekutif. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan keberadaan kebijakan itu sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilannya di lapangan.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan top-down menurut Van Metter dan Van Horn. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari keputusan kebijakan, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2022:146), terdapat enam variabel dalam yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, antara lain:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan: Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dinilai jika ukuran dan tujuannya sesuai dengan realitas sosial dan budaya yang ada di lapangan.
2. Sumber daya: Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, mencakup sumber daya manusia, finansial, dan waktu. sumber daya manusia menjadi hal yang paling krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
3. Karakteristik agen pelaksana: Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sifat dan karakter agen pelaksana, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, yang terlibat dalam proses tersebut.
4. Sikap para pelaksana: Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.
5. Komunikasi antar organisasi: Kerja sama yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan peluang keberhasilan kebijakan tersebut.
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik: Kondisi luar yang mendukung kebijakan dapat meningkatkan keberhasilannya, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menghalanginya.

METODE

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif menekankan peneliti sebagai instrumen kunci. Untuk teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi

dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Balaraja. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014: 11), yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan secara mendalam, kekerasan terhadap anak menjadi sebuah pembahasan yang patut untuk diteliti dan dikaji dengan data yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

Oleh sebab itu dibawah ini adalah data kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di Indonesia berdasarkan Provinsinya, berikut data yang dimaksud :

Tabel 1. Provinsi dengan korban kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di Indonesia per 1 Januari- 3 September Tahun 2023.

PROVINSI	JUMLAH KORBAN
Kepulauan Riau	1440
Jawa Barat	923
DKI Jakarta	693
Papua Barat Daya	674
Maluku Utara	605
Sumatera Barat	505
Papua Pegunungan	488
Kalimantan Timur	460
Banten	452
Kalimantan Selatan	443

Sumber: SIGA KEMENPPPA RI, 2023.

Berdasarkan data tersebut Provinsi Banten menjadi urutan ke 9 dari 38 Provinsi di Indonesia dengan angka kekerasan terhadap anak yang sangat tinggi. Provinsi Banten masuk kedalam zona merah terkait kasus kekerasan anak. Dari berbagai macam kasus kekerasan anak yang terjadi di Provinsi Banten kasus kekerasan seksual anak menjadi kasus yang paling tinggi.

Tabel 2. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami di Provinsi Banten Tahun 2024.

No	Cakupan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Penelantaran	Lainnya
1	Kabupaten Pandeglang	8	1	37	1	0	0
2	Kabupaten Lebak	16	2	57	8	0	0
3	Kabupaten Tangerang	10	11	67	0	0	3
4	Kabupaten Serang	15	7	85	0	6	1
5	Kota Tangerang	31	13	78	0	5	7
6	Kota Cilegon	21	67	56	0	0	1
7	Kota Serang	8	4	21	0	0	2
8	Kota Tangerang Selatan	36	155	92	0	9	9
JUMLAH		145	260	493	9	20	23

Sumber: SIGA KEMENPPA RI, diolah Peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Banten pada tahun 2024 masih cukup tinggi dan meliputi berbagai jenis kekerasan. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dengan angka 493 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis dengan angka 260 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 145 kasus. Sementara itu, jenis kasus eksploitasi, penelantaran, dan jenis kekerasan lainnya masih ditemukan meskipun jumlahnya cenderung lebih sedikit. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa anak masih berada dalam keadaan yang sangat rentan dan beresiko mengalami kekerasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2016 membuat program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yakni sebuah gerakan perlindungan anak yang bersifat terpadu sehingga mampu melibatkan komponen yang paling dekat dengan anak untuk dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap anak. PATBM bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat untuk mendorong perubahan dalam pemahaman dan tindakan yang mendukung perlindungan anak (Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), 2016).

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dibentuk berdasarkan amanat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 72 yang menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dalam hal ini, masyarakat yang dipilih harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya dalam memberikan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengenali, menilai, dan mengidentifikasi potensi kekerasan terhadap anak lebih dini, serta dapat mengambil tindakan pencegahan serta menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak di lingkungan mereka sendiri. Dengan pendekatan berbasis masyarakat, PATBM diharapkan mampu memperkuat kapasitas lingkungan terdekat anak seperti keluarga, tetangga, dan tokoh masyarakat untuk berperan sebagai pelindung utama anak dari kekerasan.

Kabupaten Tangerang menjadi salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang turut mengimplementasikan gerakan PATBM. PATBM ini juga tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 yang menyebutkan bahwa target kinerja kegiatan pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) pada tahun 2023 terbentuk sebanyak 274 Desa/ Kelurahan di Kabupaten Tangerang. Meskipun PATBM telah direncanakan dan diimplementasikan di Kabupaten Tangerang, belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari data kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024, sebagai berikut:

Tabel 3. Data Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024 Berdasarkan Usia.

No	Tahun	Klasifikasi Umur						Jumlah Kasus
		0-6		7-12		13-18		
		L	P	L	P	L	P	
1	2021	7	4	12	21	19	42	105
2	2022	7	3	6	27	11	69	123
3	2023	3	8	10	13	27	45	106
4	2024	1	14	29	32	26	77	179

Sumber: DP3A Kabupaten Tangerang, diolah Peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel 3 diatas, angka korban kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021-2024 masih cukup signifikan dan menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Jumlah kasus kekerasan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 179 kasus. Kelompok remaja yang berusia 13-18 tahun merupakan kelompok dengan jumlah tertinggi, terutama di kalangan anak perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak

di Kabupaten Tangerang masih belum sepenuhnya optimal. Salah satu wilayah di Kabupaten Tangerang yang juga menjalankan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah Kecamatan Balaraja. Kecamatan Balaraja teragi menjadi 8 Desa dan 1 Kelurahan. Implementasi PATBM di Kecamatan Balaraja mulai diluncurkan ke setiap desa pada tahun 2021. Pelaksanaan PATBM secara resmi ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa dan Lurah sebagai landasan untuk membentuk dan menetapkan relawan PATBM di setiap daerah.

Tabel 4. Jumlah Data PATBM di Kecamatan Balaraja

Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Nomor SK	Tanggal Penetapan
KEC. BALARAJA	1 Desa Gembong	114.1/134/Kep-Ds.Gb/i/2020	13 Januari 2021
	2 Desa Tobat	041/21/Kep.Kepdes-Tb/2021	25 Oktober 2021
	3 Desa Sentul	141/16/SK/ds.Stl/X/2021	21 Oktober 2021
	4 Desa Sukamurni	460/ -Ds. Skm/2021	Oktober 2021
	5 Desa Cangkudu	141.1/63/Kep.Kepdes-Cks/2021	19 Oktober 2021
	6 Desa Sentul Jaya	141/19/Kepdes-Stlj/2021	19 Oktober 2021
	7 Desa Telagasari	460/020-Tlgs/X/2021	26 Oktober 2021
	8 Desa Saga	141/037/128/Kep.Kades-Sg/X/2021	15 Oktober 2021
	9 Kelurahan Balaraja	460/119-Kel.blj/2021	22 Oktober 2021

Sumber: Kecamatan Balaraja, 2023.

Berdasarkan tabel 4, seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Balaraja telah memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan PATBM pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa program PATBM telah terbentuk secara administratif di tingkat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja. Namun, meskipun PATBM ini sudah terbentuk di Kecamatan Balaraja, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala sebagaimana ditemukan melalui observasi dan wawancara. Kendala-kendala tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Pertama, kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) desa, menyebabkan desa kurang memahami bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di wilayahnya. Sehingga kondisi ini berdampak pada rendahnya pelaporan serta kurang optimalnya penanganan kasus kekerasan pada anak, karena informasi yang diterima pihak desa masih terbatas.

Kedua, minimnya kapasitas dan partisipasi aktif relawan PATBM menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan PATBM di Kecamatan Balaraja. Meskipun secara struktural PATBM telah terbentuk, tidak semua relawan berpartisipasi aktif dalam kegiatan perlindungan anak. Selain itu, beberapa relawan belum pernah mengikuti pelatihan atau pembinaan terkait pemahaman peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai relawan PATBM. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Balaraja.

Ketiga, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu masalah utama dalam pelaksanaan PATBM di Kecamatan Balaraja. Berdasarkan observasi awal penelitian, masih banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan serta peran PATBM, sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perlindungan anak masih terbatas. Kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan dan kesibukan masyarakat menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi tersebut.

Berdasarkan data dan temuan di lapangan, di Kecamatan Balaraja masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak. Berikut merupakan data kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Balaraja:

Tabel 5. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Balaraja per Januari-Oktober Tahun 2025

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Kasus
1	Kelurahan Balaraja	1
2	Desa Cangkudu	1
3	Desa Sukamurni	0
4	Desa Tobat	3
5	Desa Germbong	1
6	Desa Talagasari	0
7	Desa Sentul Jaya	1
8	Desa Sentul	1
9	Desa Saga	0
Total		8

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Berdasarkan tabel 5 diatas, terdapat 8 kasus kekerasan pada anak di Kecamatan Balaraja selama periode januari sampai oktober 2025. Kasus tersebut tersebar di beberapa desa/kelurahan dengan jumlah yang berbeda-beda. Desa Tobat merupakan daerah dengan jumlah kasus tertinggi yaitu sebanyak 3 kasus. Sementara di beberapa desa lainnya tidak tercatat adanya kasus kekerasan selama periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan

bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak masih terjadi di Kecamatan Balaraja dan membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2022: 151), sebagai dasar analisis dalam mengkaji implementasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.

Aspek pertama dalam penelitian ini yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan. Menurut Donald Van Metter & Carl Van Horn dalam Agustino (2022: 151), kinerja dalam implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil jika ukuran dan tujuan yang ditentukan bersifat realistis dan relevan dengan kondisi yang ada di tingkat pelaksanaannya. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui ukuran dan tujuan dari program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Balaraja telah mengacu pada Pedoman PATBM yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Republik Indonesia. Pedoman tersebut menjadi standar utama dalam pelaksanaan program, baik dalam kegiatan pencegahan, penanganan kasus, maupun mekanisme pelaporan kekerasan terhadap anak. Ukuran keberhasilan PATBM tidak dipahami oleh para pelaksana sebagai banyaknya kegiatan yang dilakukan, melainkan sebagai meningkatnya kesadaran, kepedulian, serta keberanian masyarakat dalam merespons dan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran kebijakan PATBM bersifat substantif dan berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat, sesuai dengan karakter kebijakan berbasis masyarakat.

Dari sisi tujuan kebijakan, PATBM dipahami sebagai upaya membangun kapasitas masyarakat agar mampu mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Tujuan tersebut dinilai relevan dengan kondisi sosial masyarakat Kecamatan Balaraja yang masih menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak, sehingga PATBM diarahkan untuk membentuk masyarakat yang peka, berani bertindak, dan memahami alur pelaporan. Meskipun demikian, pemahaman mengenai program PATBM di tingkat desa khususnya di Desa Tobat masih bersifat umum dan belum mendalam. Pemerintah Desa Tobat belum sepenuhnya mengerti tujuan program ini dengan menyeluruh, baik dalam hal pencegahan, deteksi awal, maupun sistem tindak lanjut kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Selain itu, sasaran kebijakan PATBM mencakup seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga, orang dewasa di sekitar anak, tokoh masyarakat, dan relawan. Anak tetap menjadi penerima manfaat utama, namun keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada keterlibatan lingkungan sosial di sekitarnya. Sasaran yang luas ini menegaskan bahwa PATBM menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perlindungan anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada aspek ukuran dan tujuan kebijakan, implementasi program PATBM di Kecamatan Balaraja telah menetapkan standar, tujuan, dan sasaran yang jelas serta relevan dengan kondisi

masyarakat. Namun, masih belum meratanya pemahaman di seluruh tingkat pelaksana, terutama di tingkat Desa Tobat yang menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi sebuah tantangan untuk mencapai pelaksanaan PATBM yang optimal sesuai dengan harapan dalam kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Aspek kedua menurut Van Metter dan Van Horn adalah Sumber daya. Menurut Donald Van Metter & Carl Van Horn, dalam Agustino (2022: 152), keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Balaraja telah didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang telah terbentuk secara formal melalui keluarnya Surat Keputusan (SK) di kecamatan dan masing-masing desa. Namun, sumber daya manusia ini belum sepenuhnya didukung oleh jumlah yang memadai, tingkat keaktifan, serta penguatan kapasitas para pelaksana. Relawan PATBM di tingkat desa, khususnya di desa Tobat masih terintegrasi dengan kegiatan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada, sehingga fokus dan peran PATBM belum terpisah dengan jelas.

Selain itu, dari sisi sumber daya anggaran, implementasi PATBM di Kecamatan Balaraja belum didukung oleh anggaran khusus, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Kegiatan PATBM masih dijalankan dengan memanfaatkan anggaran yang ada, sehingga pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dan masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PATBM pada aspek sumber daya, masih perlu adanya penguatan, baik melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia maupun dukungan anggaran yang lebih sistematis, agar tujuan PATBM dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Selanjutnya, aspek ketiga yaitu karakteristik agen pelaksana, Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2022:152), pusat perhatian dalam aspek ini tertuju pada para pelaksana kebijakan, baik yang berasal dari organisasi formal maupun informal, yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan, komitmen, dan pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa proses pembentukan agen pelaksana PATBM di Kecamatan Balaraja telah mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, namun karakteristik para pelaksana, khususnya relawan, masih menunjukkan perbedaan dalam hal kemampuan dan pemahaman. Beberapa relawan belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan PATBM. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada relawan setelah pembentukan PATBM. Pelatihan yang dilaksanakan di awal belum diiringi dengan kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas relawan secara berkelanjutan.

Selanjutnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan peran. Berdasarkan hasil penelitian, semangat relawan pada awal pembentukan PATBM tergolong cukup baik. Namun, seiring berjalannya waktu, intensitas kegiatan mengalami penurunan.

Kondisi tersebut berkaitan dengan kurangnya koordinasi dan belum adanya arahan program yang berkelanjutan, sehingga para relawan belum memiliki gambaran yang jelas mengenai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan secara rutin.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana PATBM di Kecamatan Balaraja belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik ideal yang diharapkan dalam pedoman PATBM. Meskipun agen pelaksana telah ada, baik dari unsur formal maupun informal, namun adanya keterbatasan dalam kemampuan, pemahaman, serta komitmen relawan menjadi hambatan dalam pelaksanaan PATBM. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat karakteristik agen pelaksana melalui pelatihan berkala, pembinaan berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi antar pelaksana. Hal ini bertujuan agar relawan PATBM memiliki kemampuan, pemahaman, dan komitmen yang sesuai dengan nilai-nilai inti PATBM, yaitu partisipasi, kepedulian, dan tanggung jawab dalam melindungi anak di lingkungan masyarakat.

Aspek keempat yaitu yaitu sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2022: 152), disposisi para pelaksanaan berhubungan dengan penerimaan, komitmen, dan kesiapan pelaksana dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila pelaksana menunjukkan sikap yang mendukung terhadap kebijakan, maka implementasi kebijakan tersebut bisa lebih lebih lancar untuk dijalankan dan memiliki kemungkinan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kecamatan Balaraja menunjukkan dukungan yang positif terhadap pelaksanaan program. Dukungan tersebut terlihat dari berbagai tingkat pelaksana yang menanggapi bahwa PATBM merupakan program yang penting dan relevan dalam upaya perlindungan anak. Para pelaksana memahami bahwa PATBM dirancang untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli, berani, dan aktif dalam melindungi anak-anak di sekitarnya.

Aspek kelima dalam penelitian ini yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Menurut Van Metter & Van Horn dalam Agustino (2022: 152), komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana merupakan proses penyampaian informasi, koordinasi, serta arahan yang dibutuhkan agar pelaksana kebijakan memahami tujuan, langkah pelaksanaan, serta hubungan antar pihak pelaksana dalam menjalankan suatu program. Oleh karena itu, adanya komunikasi dan koordinasi yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dan koordinasi antar pelaksana dalam program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kecamatan Balaraja telah berlangsung dengan cukup baik dan mendukung implementasi program. Komunikasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pihak kecamatan, pemerintah desa, P2TP2A, serta relawan PATBM berlangsung secara situasional namun tetap responsif, terutama dalam menangani kekerasan terhadap anak. Peran relawan PATBM juga berfungsi sebagai penghubung penting antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan sosial. Meskipun belum ada forum komunikasi rutin khusus untuk PATBM dan masih ada kendala dalam berkomunikasi

dengan pihak korban, mekanisme komunikasi yang ada tetap bisa mempertahankan koordinasi antara pelaksana dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak di Kecamatan Balaraja.

Aspek terakhir dalam penelitian ini yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Van Metter & Van Horn dalam Agustino (2022: 153), kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi proses berjalannya suatu kebijakan. Kondisi lingkungan sosial berkaitan dengan respons, perilaku, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Kondisi lingkungan ekonomi berhubungan dengan ketersediaan sumber daya dan dukungan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, kondisi lingkungan politik mencakup tentang komitmen, kewenangan, dan perhatian para pemangku kepentingan dalam menentukan arah dan keberlangsungan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kecamatan Balaraja. Dari segi sosial, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap masalah kekerasan terhadap anak sebagai urusan pribadi keluarga, sehingga partisipasi dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan belum maksimal. Namun, mulai ada sedikit perubahan sikap masyarakat yang semakin peduli dan berani terlibat dalam upaya melindungi anak. Dari segi ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat mempengaruhi partisipasinya dalam kegiatan PATBM. Seperti keterbatasan waktu dan tuntutan pekerjaan, sehingga penyebaran informasi tentang perlindungan anak belum merata. Dari segi politik, pelaksanaan PATBM di Kecamatan Balaraja didukung oleh situasi yang cukup stabil, tidak adanya intervensi kepentingan politik tertentu, serta adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan lembaga terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan mengenai implementasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2022: 151), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PATBM telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek ukuran dan tujuan kebijakan, PATBM memiliki tujuan yang jelas, realistis, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Ukuran keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan, tetapi lebih fokus pada peningkatan kesadaran, kepedulian, dan keberanian masyarakat untuk mencegah serta melaporkan kekerasan terhadap anak.

Pada aspek sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan PATBM telah terbentuk secara formal melalui keluarnya Surat Keputusan (SK) di kecamatan dan masing-masing desa. Namun, keterbatasan jumlah, keaktifan, kapasitas relawan, serta belum adanya dukungan anggaran khusus PATBM menjadi kendala dalam pelaksanaan program secara berkelanjutan. Pada aspek karakteristik agen pelaksana, meskipun pelaksana PATBM ini berasal dari unsur formal dan informal, masih terdapat

perbedaan kemampuan, pemahaman, dan komitmen relawan dalam menjalankan peran PATBM. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya pelatihan lanjutan dan belum adanya program kerja yang terarah serta berkelanjutan. Pada aspek sikap/ kecenderungan (disposisi) para pelaksana. Para pelaksana PATBM di Kecamatan Baalraja menunjukkan sikap yang positif dan mendukung terhadap pelaksanaan PATBM. Para pelaksana memahami pentingnya program ini sebagai upaya perlindungan anak yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Pada aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, koordinasi antar pihak terkait telah berjalan cukup baik dan responsif, meskipun belum dilakkan secara rutin melalui forum khusus PATBM. Komunikasi yang ada cukup mampu mendukung pelaksanaan program serta mendorong partisipasi masyarakat. Sementara itu, dalam aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi dan penyebaran informasi perlindungan anak. Namun, dari segi politik pelaksanaan PATBM didukung oleh situasi yang kondusif tanpa adanya kepentingan politik tertentu serta adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan lembaga yang terkait.

Dengan demikian, implementasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kecamatan Balaraja telah berjalan sesuai dengan pedoman PATBM dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta didukung oleh berbagai pihak. Namun masih memerlukan penguatan paada aspek sumber daya, kapasitas pelaksana, serta keterlibatan masyarakat agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

REFERENSI

Jurnal & Buku

- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (edisi revisi ke-2). Bandung: Alfabeta CV.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57. <https://doi.org/10.23916/08702011>
- Irhas, Yanis, dkk. 2024. Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK Vol 9 No 02*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*.
- Pinggala, Anryn Florean. 2024. *Kajian Teori*. Universitas Jambi.
- Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(January), 1–12. <https://journal.uniga.ac.id>
- World Health Organization (WHO). (2020). *Global Status Report on Preventing Violence Against Children*./index.php/JPB/article/download/1/1

- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60–69.
- Sari, M., Wahyu, W., & Achmad, B. A. (2018). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 18(1), 48–56.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sulaiman, O., Zacharis, T., & Listyarini, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Buru. *Fair Value (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan)*, 3(1), 217–225.
- Surachmman, Echa, dkk. 2020. Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP Vol 3 No (1)*, 50.
- UNICEF (2020). *Child Protection Strategy*.
- Van Metter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Global Status Report on Preventing Violence Against Children*./index.php/JPB/article/download/1/1
- Winanti, A. C., & Listyaningsih. (2023). Implementasi Strategi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 66–80.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57.

Dokumen

- Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi I. 2016.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023.